



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 38
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
24. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
25. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
26. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
27. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
28. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

29. Perubahan iklim adalah berubah iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
30. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui kendaraan/angkutan sedot tinja.
31. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
33. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
34. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
35. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
36. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha/atau kegiatan.
37. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
38. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
39. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
40. Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Perencanaan program bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pengoordinasian kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Perencanaan Lingkungan Hidup berupa RPPLH Kabupaten dan KLHS Kabupaten;
 - b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten;
 - c. Pengelolaan Kehati Kabupaten;
 - d. Pengelolaan Limbah B3 meliputi penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - f. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten;

- g. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten;
- h. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
- i. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kabupaten;
- j. Pengelolaan sampah, proses dan/atau penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan
- k. Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, penyedotan lumpur tinja dan pengangkutan lumpur tinja serta pembinaan dan pengawasan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

3. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan dalam pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan dan strategi pengurangan sampah di kabupaten;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. Perumusan kebijakan dan strategi penanganan sampah di kabupaten;

- j. Koordinasi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- l. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah;
- m. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- n. Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan Tempat Pembuangan Akhir sampah;
- o. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- q. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- r. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- t. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah Kabupaten;
- y. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- bb. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Limbah B3;
- cc. Pelaksanaan perizinan pengangkutan B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- ee. Pelaksanaan perizinan penguburan Limbah B3 medis; dan
- ff. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan program kerja berdasarkan kebutuhan, sumber data dan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas atau kegiatan kepada para kepala seksi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
 - c. Memberikan petunjuk baik tertulis maupun lisan kepada para kepala seksi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil kerja para Kepala Sub Bagian di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
 - e. Menetapkan penilaian prestasi kerja para Kepala Seksi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan prestasinya;
 - f. Mengoordinasikan pelayanan administrasi, dengan menyerahkan dan mendistribusikan surat/naskah dinas sesuai bidang tugas agar tertib administrasi terlaksana;
 - g. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - h. Menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - i. Merumuskan kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - j. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - k. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - l. Melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - m. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - n. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - o. Merumuskan kebijakan dan strategi penanganan sampah di kabupaten;
 - p. Melakukan koordinasi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - q. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - r. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah;

- s. Melakukan pengawasan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- t. Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan Tempat Pembuangan Akhir sampah;
- u. Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- v. Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- w. Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- x. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- y. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- z. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- aa. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- bb. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- cc. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- dd. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) ;
- ee. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- ff. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- gg. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- hh. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul Limbah B3;
- ii. Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- jj. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- kk. Melaksanakan perizinan penguburan Limbah B3 medis;
- ll. Memantau dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3;
- mm. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
- nn. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengurangan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengurangan Sampah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaur ulangan sampah kepada masyarakat dan/atau kelompok;
 - g. Pelaksanaan supervisi, sosialisasi dan bimbingan teknis Pengelolaan Sampah;
 - h. Penyediaan Fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
 - i. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas terjadwal;
 - b. Membagi tugas kepada pelaksana dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - d. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. Merumuskan kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - f. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - g. Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - h. Melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah kepada masyarakat dan/atau kelompok;
 - i. Melaksanakan supervisi, sosialisasi dan bimbingan teknis Pengelolaan Sampah;
 - j. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - k. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.

- l. Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
 - m. Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
 - n. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
 - o. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan;
 - p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah serta, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanganan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan strategi penanganan sampah di kabupaten;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah;
 - c. Koordinasi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - d. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
 - e. Pengawasan terhadap kegiatan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - f. Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan Tempat Pembuangan Akhir sampah;
 - g. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - h. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - i. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - j. Kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - k. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - l. Kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - m. Pemrosesan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- n. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - o. Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas:
- a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas terjadwal;
 - b. Membagi tugas kepada pelaksana dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Merumuskan kebijakan dan strategi penanganan sampah di kabupaten;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah;
 - e. Melakukan koordinasi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - f. Menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - h. Menetapkan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan Tempat Pembuangan Akhir sampah;
 - i. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - j. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - k. Melakukan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - l. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - m. Melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - n. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - o. Memproses perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - p. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - r. Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;

- s. Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
 - t. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
 - u. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan;
 - v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
 - w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan daerah kabupaten serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - e. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - f. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - g. Penyiapan sarana prasarana IPLT;
 - h. Koordinasi kebijakan dan pengawasan kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - I. Pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - l. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - m. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - n. Pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - o. Pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- p. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi atas jasa layanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - q. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - r. Pelaksanaan Pemantauan kerusakan lingkungan;
 - s. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - t. Pelaksanaan pemulihan, (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan program kerja berdasarkan kebutuhan, sumber data dan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas atau kegiatan kepada para Kepala Seksi di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
 - c. Memberikan petunjuk baik tertulis maupun lisan kepada para Kepala Seksi di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil kerja para Kepala Seksi di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
 - e. Menetapkan penilaian prestasi kerja para Kepala Seksi di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan prestasinya;
 - f. Mengoordinasikan pelayanan administrasi, dengan menyerahkan dan mendistribusikan surat/naskah dinas sesuai bidang tugas agar tertib administrasi terlaksana;
 - g. Melaksanakan pemantauan kualitas air;
 - h. Melaksanakan pemantauan kualitas udara;
 - i. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
 - j. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - k. Menentukan baku mutu lingkungan;
 - l. Mengoordinasikan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - m. Mengoordinasikan penyiapan sarana prasarana IPLT;
 - n. Mengoordinasikan kebijakan dan pengawasan kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja
 - o. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - p. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - q. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- r. Menentukan baku mutu sumber pencemar;
 - s. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - t. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - u. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - v. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - w. Melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan retribusi atas jasa layanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - x. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - y. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - z. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - aa. Melaksanakan pemulihan, (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - bb. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
 - cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan sarana prasarana IPLT;
 - b. Koordinasi kebijakan dan pengawasan kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - c. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - j. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi atas jasa layanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas terjadwal;
 - b. Membagi tugas kepada pelaksana dilingkungan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengoordinasikan penyiapan sarana prasarana IPLT;
 - d. Mengoordinasikan kebijakan dan pengawasan kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - e. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. Menentukan baku mutu sumber pencemar;
 - i. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - j. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan retribusi atas jasa layanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - l. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - m. Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
 - n. Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
 - o. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
 - p. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan;
 - q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 9 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan Setoran dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDREA YUDIANTO, SH
NIP. 19780801 200604 1 004